

Penerapan Dan Sanksi Hukum UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara

Mita Ayu Larasati¹, Dyah Listyarini² dan Arikha Saputra³
^{1,2,3}Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jun 30, 2022
Revised Jul 25, 2022
Accepted Aug 30, 2022

Keywords:

Hukum;
Konsumen;
Pelaku usaha;
Pedagang Kaki Lima;

ABSTRACT

The application and protection of laws governing consumer protection has been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. In this thesis where consumers can get guarantees or accountability for what they buy for goods or services from street vendors, while in this thesis it aims to find out the application and Sanctions of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection against business traders street vendors in the North Semarang area. In this study, in order to obtain data and information, data analysis was carried out from the results of processing the data that had been collected and then analyzed. The author uses a qualitative method approach by analyzing the data as well as literature studies and primary data sources in the form of interviews with the head of the street vendor association in North Semarang in the field. Based on the results of the research that the author did, it can be concluded that there are not many street vendors in the North Semarang area who know about Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and what sanctions can be given if street vendors are caught committing a crime. However, the government has carried out counseling for street vendors, based on the conclusion that every street vendor in the North Semarang area still tries to sell their wares properly and is responsible if there are goods or products that do not match when offered and purchased by consumers.

ABSTRAK

Penerapan dan perlindungan hukum yang mengatur terhadap perlindungan konsumen sudah diatur didalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Didalam skripsi ini dimana agar konsumen dapat mendapatkan jaminan atau pertanggung jawaban terhadap apa yang dibeli terhadap barang atau jasa dari para penjual pedagang kaki lima, adapun dalam skripsi ini bertujuan agar mengetahui penerapan dan Sanksi UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima di wilayah semarang Utara. Di dalam Penelitian ini agar untuk mendapatkan data serta informasi analisa data dilakukan dari hasil mengolah data yang telah terkumpul dan selanjutnya dianalisis. Penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan cara menganalisis data-data serta studi kepustakaan dan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber ketua paguyuban pedagang kaki lima wilayah semarang Utara di lapangan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu bahwa para pedagang kaki lima di wilayah semarang utara masih belum banyak yang mengetahui mengenai UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta sanksi apa saja yang dapat diberikan jika para pedagang kaki lima ketahuan melakukan kecurangan atau pelanggaran dalam berjualan. Namun pemerintah sudah melakukan adanya penyuluhan terhadap para penjual pedagang kaki lima, berdasarkan kesimpulan bahwa setiap para pelaku usaha pedagang kaki lima di wilayah semarang utara tetap berupaya menjual barang

dagangannya dengan baik dan bertanggung jawab apabila terdapat barang atau produk yang tidak sesuai saat ditawarkan dan dibeli oleh konsumen.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dyah Listyarini,
Fakultas Hukum dan Bahasa,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang,
Jl. Tri Lomba Juang, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241.
Email: dr.dyahlistyarini@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kehidupan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya selalu membutuhkan kebutuhan makanan dan minuman untuk dikonsumsi, melalui berbagai bentuk serta adanya jenis barang maupun jasa yang dipasarkan, sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan makanan dan minuman yang bisa cepat dibeli dan biasanya dengan mudah untuk didapatkan atau dibeli dan biasanya didapat salah satunya di pedagang kaki lima (PKL) namun hal ini juga membuat banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan, juga banyak yang menimbulkan permasalahan, permasalahan yang timbul biasanya pedagang kaki lima dalam berjualan banyak yang tidak jujur pada konsumen sehingga bisa berakibat menimbulkan kerugian pada konsumen, dalam laju perkembangan terkait perekonomian di era sekarang juga membuat semakin meningkatnya teknologi, sehingga membuat semakin dikenalnya dengan istilah konsumen yang membuat meningkatnya kebutuhan pokok akan minuman dan makanan serta produk barang dan jasa yang dibutuhkan atau dikonsumsi.

Didalam Undang-undang Dan juga Sanksi yaitu terdapat dalam perlindungan konsumen perlu untuk dipahami dikarenakan agar konsumen atau pembeli tidak akan tertipu dan merasa dirugikan dengan suatu barang atau produk yang telah dibeli, dikarenakan terdapat banyaknya konsumen yang setelah membeli produk dan sesampainya di rumah produk yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang ditulis atau ditawarkan oleh pelaku usaha seperti kualitas barang, faktor dari jumlah timbangan produk yang dituliskan dan tidak tertera sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara produk atau barang yang dijual ditempat dan langsung sampai kepada tangan konsumen sehingga konsumen mengalami kerugian yang terdapat pada produk yang dibeli, dalam kondisi seperti ini diperlukan adanya perlindungan bagi konsumen sehingga konsumen merasa aman untuk melakukannya dalam transaksi pembelian produk.

Perlindungan kepada konsumen berhubungan juga dengan kegiatan perdagangan hal ini merupakan sebagai bentuk yang diharapkan menimbulkan keseimbangan terhadap pelaku usaha dengan konsumen demi mensejahterakan kedua pihak, Indonesia adalah negara yang mempunyai angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga sebagaimana untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia melakukan berbagai cara salah satunya membuka usaha sendiri namun karena terdapat beberapa faktor yaitu minimnya pengetahuan tentang berbisnis dan keterbatasan modal maka dari itu banyak orang yang memilih membuka usaha di pinggir jalan dan

menempel di trotoan sembari menjajakan makanan ringan atau yang marak di sebut sebagai PKL yaitu pedagang kaki lima.

Pertumbuhan di Indonesia tidak lepas dari perkembangan terhadap usaha dari laju berkembangnya suatu pedagang kaki lima (PKL) yang sangat menarik dikarenakan kemandiriannya dalam sektor ekonomi. Namun dalam perkembangannya yang cukup pesat terdapat dampak negatif dan positifnya juga, dimasa pandemi seperti ini PKL dapat menjadi alternatif dari terputusnya banyak lapangan pekerjaan atau PHK masal para karyawan terhadap efek pandemi covid-19 sekarang ini. PKL mampu menciptakannya lapangan pekerjaan adapun efek negatif dalam keberadaan PKL yang tidak tertib mengakibatkan tatanan wilayah kota yang terganggu karna keberadaannya.

Semakin berkembangnya suatu daerah atau kawasan pedagang kaki lima juga berperan dalam meningkatkannya ekonomi disuatu daerah namun masih ada juga pedagang yang mengalami kecurangan atau kurangnya suatu pengetahuan tentang besarnya hak yang di miliki pembeli atau konsumen dikarenakan menyangkut dalam segi aturan-aturan yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat yang disebut sebagai konsumen dan juga para pelaku usaha termasuk juga memiliki suatu hak yang sama untuk dilindungi secara adil di mata hukum.

Di Indonesia hukum yang mengatur untuk melindungi konsumen terdapat pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menurut pengertiannya Hukum perlindungan konsumen adalah dalam bentuk tanggungan atau keseluruhan dari hal-hal yang mengatur tentang melindungi konsumen dari segala hal yang merugikan konsumen terkait tersedianya dan digunakannya produk untuk konsumen terhadap penyediaan produk atau barang yang di gunakan dalam lingkungan kemasyarakatan.

Sedangkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat tentang hukum konsumen merupakan segala dari menyeluruh tentang asas-asas didalam suatu kaidah yang telah mengatur antara hubungan yang telah terkait dan masalah terhadap ketersediaan dan penggunaan suatu produk atau jasa yang diberikan diantara penyediaan dan penggunaannya yang saling berkaitan, terhadap keberlangsungannya dalam kehidupan bermasyarakat¹.

Oleh sebab itu upaya perlindungan konsumen harus berlaku secara adil dan menyeluruh kepada setiap konsumen kepada pengusaha atau pedagang harus secara jujur dan adanya itikad baik bila terjadi kecurangan, dan dilakukannya suatu pencegahan terhadap perilaku kegiatan badan usaha yang membuat efek negatif kepada kesejahteraannya masyarakat.

Usaha tersebut juga mencakup dibidang usaha kecil yang berada di wilayah Semarang Utara atau yang lebih awam di sebut pedagang kaki lima atau bisa lebih di singkat dengan kata PKL merupakan namalain dari penyebutan penjaja berupa dagangan yang berjualan menggunakan tenda atau gerobak dan kios yang memanfaatkan area pinggir jalan raya merupakan salah satu bentuk unit usaha informal yang bernilai bagi pemasukan dari sektor pendaptan asli pada daerah di kota Semarang itu sendiri khususnya PKL. Kegiatan perkembangan perdagangan di Kota Semarang Utara sangat pesat dari tahun ke tahun dimana perdagangan kaki lima yang berada hampir di setiap daerah di kota Semarang Utara. Saat ini sangat mudah untuk dijumpai para pedagang kaki lima yang menjual berupa makanan dan minuman, yang menjadi permasalahan dalam bagaimana pelaku usaha itu memproduksi makanan dan minuman dengan benar. Pemerintah kota Semarang juga

¹ Denny Nugraha, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KONSUMEN DALAM PEREDARAN BARANG IMPOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015" (FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2019).

berupaya untuk selalu rajin melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima karena pentingnya untuk mengantisipasi terhadap kecurangan yang terjadi antara penjual kaki lima terhadap konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dimana penulis melakukan penelitian dalam bentuk kajian kepustakaan serta data data sekunder, dan juga berupa wawancara dimana penulis melakukan wawancara langsung kepada ketua paguyuban pedagang kaki lima wilayah semarang utara yang menakup agar terkumpulnya berupa data data yang nyata dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di daerah kawasan semarang utara yaitu Kelurahan purwosari dan plombokan yaitu di sepanjang jalan hasanudin, di kelurahan bulu lor di sepanjang jalan banowati dan di wilayah Tanjung Mas sampe jalan kebonharjo perpustakaan Unisbank, Perpustakaan Daerah Semarang dan perpustakaan lainnya untuk penelitian kepustakaan, dan daerah di tempat-tempat penelitian ini, penulis berharap mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan memperoleh data akurat sesuai dengan objek penelitian yang penulis teliti.

Sumber mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dari sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu diperoleh dalam pengambilan secara langsung dengan sumber yang terkait dalam bentuk wawancara terhadap ketua pedagang kaki lima di wilayah semarang utara.

Sedangkan secara sekunder berdasarkan sumber sumber dari bahan literatur, jurnal dan buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen serta dari sumber lainnya yang berhubungan didalam penelitian ini dibuat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang

Penggunaan oleh konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dan ternyata barang tersebut dalam keadaan rusak atau tidak layak maka akan menyebabkan kerugian kepada konsumen. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terkait perlindungan hak konsumen yang tentunya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat luas. Pemerintah yang berperan penting dalam mengatur, mengawasi serta mengontrol agar tercapainya sistem kondusif yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan, hal ini dikarenakan resiko yang konsumen dapatkan lebih besar daripada pelaku usaha, atau dengan kata lain hak konsumen sangat riskan. Juga disebabkan posisi tawar konsumen yang biasanya lebih rendah, maka hak konsumen sangat berpeluang besar untuk dilanggar².

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan, mengenai pemahaman UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh pedagang kaki lima di wilayah Semarang Utara, seperti

² Achmar Herullah, "TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS KETIDAKPUASAN KONSUMEN PENGGUNA KARTU TELEPON SELULER PRABAYAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" (2016).

yang diutarakan oleh Ibu Ninoex Suprpto selaku ketua PKL Semarang utara³“Pedagang kaki lima di wilayah Semarang Utara sebagian besar tidak mengetahui tentang adanya UU perlindungan konsumen, dari pemerintah juga hanya memberikan penyuluhan terhadap cara berjualan yang benar dan komposisi makanan yang baik untuk diperjual belikan”.

Pada dasarnya larangan memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai kaidah dimaksud bertujuan untuk mengupayakan supaya barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen berupa barang/jasa yang memang layak untuk diedarkan, mulai dari asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi yang dicantumkan baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya. Meskipun telah ada kebijakan yang mengatur perlindungan konsumen, namun pada kenyataannya UU No. 8 Tahun 1999 juga masih belum efektif dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Semarang Utara. Ini dibuktikan dengan belum banyaknya masyarakat yang mengetahui maupun memahami mengenai adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Artinya peran pemerintah harus lebih ditekankan lagi dalam membina, mengawasi serta menyelenggarakan hak perlindungan konsumen.

Kegiatan perdagangan di wilayah Semarang Utara ini berkembang dengan pesat, selain peluang dan target pasara yang cocok untuk berdagang , wilayah ini juga cukup ramai untuk berjualan. Pedagang kaki lima di wilayah Semarang Utara tersebar pada beberapa titik lokasi Para PKL memilih berjualan diwilayah Semarang Utara dikarenakan sumber peluang market atau target pasar yang pas, dan cukup ramai untuk berjualan. PKL di wilayah Semarang Utara tersebar Antara kelurahan Purwosari dan Plombokan itu disepanjang jalan Hasanudin, kemudian di kelurahan bulu lor di sepanjang jalan Banowati dan di kelurahan Tanjung Mas di sepanjang Kebon Harjo.

Pedagang kaki lima hanya mendapatkan penjelasan mengenai cara berjualan dan kandungan bahan apa saja yang boleh atau tidak untuk diperdagangkan. Selama ini pemerintah kota wilayah Semarang Utara fokus memberikan penyuluhan dan edukasi kepada para pedagang kaki lima untuk menghindari penjualan produk yang tidak baik kepada konsumen seperti produk yang tidak layak, komposisi yang kurang baik dalam produk, tetapi masih banyak ditemukan bahwa para pedagang belum mengetahui adanya undang-undang perlindungan konsumen.

Pemerintah perlu lebih menyadari mengenai undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan. Pemerintah bertugas dalam mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Ninoex Suprpto ketua PKL Semarang utara mengenai kualitas barang atau jasa oleh pedagang kaki lima diwilayah Semarang Utara yang ditawarkan kepada konsumen⁴

“Kualitas barang yang ditawarkan oleh pedagang cukup relatif, sebageian besar para pedagang sudah mendapatkan edukasi dan sudah mengerti isi barang atau jasa yang dijual kepada konsumen”

Pelaku usaha atau pedagang sebagai pembuat atau yang memproduksi barang maupun jasa secara logis harus dengan sadar meneliti barang atau jasa yang dijual belikan kepada konsumen, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya sengketa atau komplain antara pedagang dan konsumen yang merasa dirugikan. Selama ini diwilayah Semarang Utara belum ditemukan kasus adanya konsumen yang merasa dirugikan atau komplain kepada pedagang. Hal ini dituturkan

³ Ibu Ninoex Suprpto, “Penerapan Dan Sanksi Hukum Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara,” *Hasil wawancara Pribadi PKL Semarang Utara 2022* (2022).

⁴ Ibu Ninoex Suprpto, “Penerapan Dan Sanksi Hukum Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara.”

langsung oleh Ibu Ninoex Suprpto sebagai ketua PKL Semarang Utara. Berdasarkan apa yang dituturkan beliau mengetahui belum ada konsumen yang sampai komplain ke pedagang karena merasa dirugikan apalagi sampai ada konsumen yang membawa hal kerugian kedalam kasus hukum. Berikut penuturan beliau⁵

“Selama ini saya belum pernah tau kalau ada yang komplain, kalau ada yang salah ukuran atau tidak sesuai dengan yang dibeli barang bisa dituker dengan yang sesuai”

Perlindungan kepada konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Persaingan antar pelaku usaha dalam menarik minat konsumen sudah tidak bisa dihindarkan, para pedagang akan berlomba-lomba untuk menarik minat pembeli supaya bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini tentunya banyak pedagang yang terkena imbas penurunan omset dagangan mereka. Diwilayah Semarang Utara juga terjadi hal demikian, semakin banyak para pedagang baru yang muncul dikarenakan banyaknya pegawai yang terkena PHK selama masa pandemi sehingga menyebabkan semakin banyaknya para pedagang baru yang berjualan diwilayah Semarang Utara ini. Sehingga persaingan antar pedagang akan semakin kuat, tentunya kerugian yang akan konsumen terima juga semakin tinggi resikonya.

Selama masa pandemic Covid-19 di Indonesia, Semarang termasuk daerah yang perekonomiannya masih cukup stabil, dengan adanya UMKM dan para pedagang kaki lima. Seperti yang disampaikan langsung oleh Ibu Ninoex Suprpto sebagai ketua PKL Semarang Utara⁶.

“Dikarenakan efek pandemi dan bnyak PHK masal membuat muculah para pkl baru diwilayah Semarang Utara, namun selama pandemi Semarang termasuk wilayah yang stabil dalam ekonomi dari terbantunnya kegiatan UMKM atau para pkl”

Dengan semakin banyaknya para pelaku usaha di masa sekarang ini, tentunya akan semakin riskan risiko yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen dituntut untuk lebih teliti dalam memilih barang/jasa sesuai kebutuhannya. Tidak hanya terpaku pada barang/jasa yang murah tetapi perlu dilihat kembali kualitas dari barang/jasa tersebut agar tidak menyebabkan efek yang merugikan dikemudian hari. Semakin beragam barang/jasa yang ditawarkan, maka tidak sedikit pula barang/jasa yang kualitasnya juga terjaga dengan baik ataupun sebaliknya.

Kegiatan usaha yang sehat tidak terpisahkan dari upaya perlindungan konsumen. Keseimbangan antara perlindungan konsumen dan bisnis yang sehat oleh pelaku usaha selalu berkaitan⁷. Para pelaku usaha harus mampu menawarkan barang/jasa yang berkualitas secara terus menerus. Kepentingan konsumen perlu mendapatkan perhatian lebih agar konsumen tidak selalu dirugikan. Pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan dan menerima biaya pengganti atas barang atau jasa yang sewajarnya dari pihak konsumen. Di samping itu, konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan dan memperoleh ganti rugi atas barang atau jasa yang tidak layak untuk digunakan oleh konsumen.

⁵ Ibu Ninoex Suprpto, “Penerapan Dan Sanksi Hukum Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara.”

⁶ Ibu Ninoex Suprpto, “Penerapan Dan Sanksi Hukum Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara.”

⁷ Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, and Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalm Hukum Bisnis,” *Seminar Nasional Hukum, Bisnis dan Teknologi (HUBISINTEK)*, no. 8 (2020): 161-168, <http://ojs.uadb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/991>.

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Indonesia khususnya di wilayah Semarang Utara belum terlaksana dengan optimal perlu dibenahi. Pemerintah berperan bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan serta pelaksanaannya.

2. Sanksi Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di wilayah Semarang Utara Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Upaya hukum untuk melindungi konsumen dari barang yang diproduksi atau dipasarkan oleh pelaku perdagangan, agar tidak merugikan konsumen, terkait dengan larangan pelaku perdagangan untuk memproduksi dan memasarkan barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diatur secara normatif. Pelanggaran larangan ini oleh pelaku usaha akan diberikan sanksi secara hukum. Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang diproduksi atau dipasarkannya. Kewajiban pelaku usaha ini disebut kewajiban produk. Tanggung jawab para pelaku usaha tersebut diatur dalam pasal 19 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999⁸.

Banyak terjadinya pelanggaran/kejahatan terhadap konsumen tidak berhenti hingga sekarang, mulai dari kasus kandungan bahan makanan yang tidak sesuai kaidah, serta pelanggaran-pelanggaran lain yang masih belum mendapatkan perhatian khusus. Penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan orang yang dirugikan, sehingga orang yang hak dan kepentingannya dirugikan oleh pihak lain dapat disebut sebagai korban.

Pelaku usaha seringkali merespon peristiwa yang merugikan masyarakat dengan menyudutkan konsumen dan mencari titik lemah pada korban. Untuk menutupi dan membebaskan tanggung jawabnya, para pelaku usaha seringkali mencapekan tindakan konsumen sebagai penghinaan dan menyalahkan konsumen atas penyebab kejadian tersebut⁹.

Di wilayah Semarang Utara yang terdapat banyak sekali pelaku usaha khususnya para pedagang kaki lima tentunya juga tidak terlepas dari aturan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen. Para pedagang dituntut untuk lebih teliti atas barang/jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Berikut ini penuturan dari Ibu Ninoex Suprpto sebagai ketua PKL Semarang Utara mengenai tanggung jawab para pedagang kaki lima di wilayah Semarang Utara¹⁰

“Setahu saya kalau ada kerugian dalam hal pelayanan atau kerugian dalam hal produk yang sudah tidak layak jual, pedagang kaki lima biasanya akan menempuh jalur kekeluargaan” Berdasarkan penuturan tersebut pelaku usaha khususnya pedagang kaki lima bertanggungjawab atas akibat-akibat negatif yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Tanggungjawab tersebut dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada para pedagang untuk lebih teliti lagi dalam memproduksi barang dagangannya.

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Ibu Ninoex Suprpto sebagai ketua PKL Semarang Utara mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh para pedagang yang dirasakan oleh konsumen di wilayah Semarang Utara¹¹.

⁸ Hizkia David Lumolos, “Upaya Hukum Konsumen Kepada Pelaku Usaha Akibat Barang Yang Digunakan Dalam Keadaan Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 15, no. 2 (2016): 1–23.

⁹ Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207–228.

¹⁰ Ibu Ninoex Suprpto, “Penerapan Dan Sanksi Hukum Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara.”

¹¹ Ibu Ninoex Suprpto, “Penerapan Dan Sanksi Hukum Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara.”

“Selama ini belum pernah tau kalau ada konsumen yang komplain, walaupun konsumen merasa dirugikan atau ada yang komplain biasanya langsung kepada penjual” Konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan kerugiannya kepada pihak yang berwajib.

Jika dipilih penyelesaian di luar pengadilan, sengketa hukum hanya akan berlanjut jika cara sebelumnya dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau antara konsumen dan pelaku usaha. Dilihat dari hubungan antara individu konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata, sehingga perlindungan konsumen lebih sering dilihat secara perdata. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana ini masih sering diabaikan masyarakat, perananan undang-undang perlindungan konsumen yang belum terlaksana dengan baik khususnya di wilayah Semarang Utara ini membuat peraturan dalam undang-undang ini seperti tidak terlihat. Peran pemerintah dalam memberikan edukasi serta pemahaman kepada para konsumen terutama kepada pelaku usaha merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku komersial menunjukkan bahwa Pasal 62 UUPK harus diterapkan secara serius untuk melindungi konsumen dari produk atau jasa yang dilarang diproduksi atau dipasarkan oleh pelaku komersial. Selain itu, penerapan ancaman sanksi berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen juga diperlukan agar pelaku usaha komersial tidak sembarangan memproduksi dan/atau memasarkan produknya kepada konsumen.

Penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen menjadi tanggung jawab kepolisian. Polisi sendiri menjatuhkan sanksi pidana atau perdata atas pelanggaran pasal tersebut apabila ada bukti dan laporan dari masyarakat, baik dari konsumen yang merasa dirugikan maupun hasil penyidikan. Hak atas pemulihan hukum juga mencakup hak atas kompensasi. Untuk mendapatkan ganti rugi konsumen tidak selalu perlu menempuh jalur hukum. Pada hakikatnya upaya hukum berisi tuntutan untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang bersalah. Pertanggungjawaban oleh pelaku usaha dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk seperti perdata, pidana dan administratif sesuai dengan jenis pelanggaran dan pasal-pasal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak hanya tuntutan beban tanggung jawab oleh pelaku usaha, akan tetapi terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana yang sewaktu-waktu dapat menjerat pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen.

Sanksi tersebut diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen pasal 60 yang mengatur sanksi administrasi serta pasal 61, pasal 62, dan pasal 63 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggar undang-undang perlindungan konsumen. Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Serta sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Yang membuat pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terhadap pedagang kaki lima di wilayah Semarang utara Pada dasarnya larangan memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai kaidah dimaksud bertujuan untuk mengupayakan agar barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen merupakan barang/jasa yang memang layak untuk diedarkan. Kegiatan perdagangan di wilayah kota Semarang mengalami perkembangan pesat di era saat pandemi Covid-19 ini semakin bertambah banyak khususnya di wilayah Semarang Utara dikarenakan target pasar yang cocok dan jualan wilayah yang dirasa para pedagang kaki lima cukup ramai untuk berjualan, namun dapat disayangkan para pedagang kaki lima kurang paham dan mengetahui tentang penerapan mengenai berjualan berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, para pedagang hanya di beri penjelasan tentang cara berjualan dan kandungan bahan apa saja yang boleh dan tidak boleh di perdagangkan, Konsumen dapat mengajukan ganti jika rugi jika didapati barang yang dijual tidak sesuai saat ditawarkan, namun tetap saja apabila penjual dapat membuktikan bahwa barang yang dijual sesuai dan tidak mengalami cacat saat ditempat penjualan, penjual dapat menolak untuk memberikan adanya kompensasi atau ganti terhadap barang yang diperjual belikan.
2. Sanksi dan Upaya hukum untuk melindungi konsumen yang terdapat di wilayah Semarang utara terhadap barang yang diproduksi maupun di perdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan. Banyak faktor yang terjadi dari pelanggaran yaitu dari kasus kandungan bahan makanan yang tidak sesuai dengan kaidah serta pelanggaran yang masih belum mendapatkan perhatian khusus sehingga hal ini mendorong pemerintah agar para pedagang kaki lima di wilayah Semarang Utara lebih teliti dalam barang yang akan dijual kepada konsumen, di wilayah Semarang Utara saat ini masih menggunkan cara kekeluargaan dalam proses penyelesaian masalah terhadap konsumen dan pedagang kaki lima, Undang undang perlindungan konsumen yang mengatur didalam pasal 60 tentang sanksi administrasi, pasal 61 pasal 62 dan pasal 63 mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran undang undang konsumen

Referensi

Jurnal

Annisa Widyaningtyas Kamarlis, Yuliati, SH.LL.M, Faizin Sulistio, SH. LL.M. "PENERAPAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELANGGARAN OLEH PELAKU USAHA MAKANAN RINGAN (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)" 15, no. 2 (2016): 1-23.

Ansyah, Muhammad A R I, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "INFORMASI PRODUK: Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pedagang Kaki Lima Di Surakarta INFORMASI PRODUK: Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pedagang Kaki Lima Di Surakarta" (2019).

Ayub A. Utomo. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TENTANG PRODUK CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" VII, no. 6 (2019): 1-9.

- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Nusa Media, 2017.
- Dewi, Sandra, Ade Pratiwi Susanty, and Andrew Shandy Utama. "Penyuluhan Hukum Kewajiban Pelaku Usaha Makanan Dan Minuman Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru" (2020): 177–183.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207–228.
- Hendrawan, Agung. "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Makanan Yang Mengandung Formalin." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008.
- Herullah, Achmar. "TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS KETIDAKPUASAN KONSUMEN PENGGUNA KARTU TELEPON SELULER PRABAYAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" (2016).
- Ikkal, Mohammad. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 14 (2015).
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999).
- Jabar, Abdul, and Pelaku Usaha. "KEDUDUKAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO : 8 TAHUN 1999" 13, no. 1 (2015): 65–80.
- Lumangkun, Vanesa, Roosje M. S. Sarapun, and Anna S. Wahongan. "Sanksi Pidana Pelaku Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen" IX, no. 12 (2021): 165–173.
- Lumolos, Hizkia David. "Upaya Hukum Konsumen Kepada Pelaku Usaha Akibat Barang Yang Digunakan Dalam Keadaan Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" 15, no. 2 (2016): 1–23.
- Maileni, Dwi Afni. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (1999): 1–8.
- Mashudi. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" VI, no. 2 (2017): 50–66.
- Muhammad Affanani. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Smart Laundry Atas Kelalaian Pelaku Usaha Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi*. Vol. 3, 2015.
- Murni, NPAY, and I N Bagiastra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, no. 8 (2015): 1–5. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15301>.
- Nggeboe, Ferdricka. "Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Legalitas* VII (2015): 44–73.
- Nugraha, Denny. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KONSUMEN DALAM PEREDARAN BARANG IMPOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015." FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2019.
- Palit, Natasya Nikita. "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999" 15, no. 2 (2016): 1–23.

- Prayitno, Isnu Harjo, Puji Iman Jarkasih, and H Muhamad Rezky Pahlawan MP. "EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (2021): 43–56.
- Priesdoman. "Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (2019).
- Purwadi, Ari. "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah." *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 86–96.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145–164.
- Rusli, Tami. "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Keadilan Progresif* 3, no. 1 (2012): 1–16.
- Sa'diyah, HALIMATUS. "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skin Care Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM." Fakultas Hukum, 2019.
- Situngkir, Fridolin. "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" III, no. 1 (2015): 23–32.
- Sondakh, Sindy Ch. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999," no. 2 (2014): 79–86.
- Tampinongkol, Monica Jeannete, Vecky Y. Gosal, and Anna S. Wahongan. "ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 45 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" 12, no. 1 (2021): 187–193.
- Tilaar, Ricko M. "PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," no. 3 (2013): 51–59.
- Tuela, Marcelo Leonardo. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 56–70.
- UCHA, PRASTYO. "PENERAPAN PROSEDUR KEAMANAN DI KM. PUTERI KIRANA SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS) CODE." *KARYA TULIS* (2021).
- UTOMO, RIYO KRISTIAN. "RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN ASAS KEADILAN SOSIAL (Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosia." UNIKA SOEGIJAPRANATA, 2016.
- Wahyulina, Diah, and Febry Chrisdanty. "Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK Untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen." *ET-Tjarie* 5, no. 2 (2018): 90–100.
- Yulius, Lois. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 51–59.

Wawancara

- Ibu Ninoex Suprpto. "Penerapan Dan Sanksi Hukum Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap

Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara.” *Hasil wawancara Pribadi PKL Semarang Utara 2022* (2022).

Website

Admin. “Hendi Kukuhkan Paguyuban PKL Sebagai Wadah Sinergi Dengan Pemerintah.” *Pemkot Semarang*. Last modified 2021. Accessed February 8, 2022. http://www.semarangkota.go.id/p/3190/hendi_kukuhkan_paguyuban_pkl_sebagai_wadah_sinergi_dengan_pemerintah.

Anggraini, Oktavia Eko, Windy Ratna Yulifa, and Aris Prio Agus Santoso. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalm Hukum Bisnis.” *Seminar Nasional Hukum, Bisnis dan Teknologi (HUBISINTEK)*, no. 8 (2020): 161–168. <http://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/991>.